



P U T U S A N

Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **TAJUL KAMAL;**
Tempat lahir : Idi;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/26 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timur, Desa Ketapang Mameh,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 23 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAJUL KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “Melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAJUL KAMAL** dengan pidana **Mati** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam nomor *simcard* 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit handphone Android warna rose gold, merk Oppo F1s Model A1601 *dual sim*, nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor *simcard* 0823 6109 848;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam, *dual sim* merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei : 358978098557593, dengan nomor *simcard* 0823 6078 1143;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih, *dual sim* merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa *simcard*;
 - 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Rahmat bin Rusli;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Martunis;

Digunakan dalam perkara atas nama Fadli bin M. Yahya;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN

Idi, tanggal 14 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAJUL KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam nomor *simcard* 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit handphone Android warna rose gold, merk Oppo F1s model A1601 *dual sim*, nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor *simcard* 0823 6109 848;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam, *dual sim* merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei : 358978098557593, dengan nomor *simcard* 0823 6078 1143;
- 1 (satu) unit handphone warna putih, *dual sim* merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa *simcard*;
- 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Rahmat bin Rusli;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Martunis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fadli bin M. Yahya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Idi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berlaha melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena terlalu ringan dan seharusnya dijatuhi pidana **Mati** sesuai sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui ketentuan maksimum ancaman pidananya atau di bawah ketentuan minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022



menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak menjatuhkan pidana *Mati* kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup, yaitu peran Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya disuruh oleh saksi Martinus untuk mengambil Sabu sebanyak 4 (empat) karung dengan berat 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram dan Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saksi Mertinus untuk mengambil Sabu, serta Terdakwa juga belum menerima upah dari saksi Martinus karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh kapal patroli dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dan Bea Cukai. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022



MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Aceh Timur** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

H. Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4148 K/Pid.Sus/2022